



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 19/Pid.C/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RITA NINGSIH Anak MUSIJAN;
Tempat Lahir	: Aping;
Umur / Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 17 Juli 1984;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dsn Aping RT 002 RW 004 Desa Sebunga Kec Sajingan Besar;
Agama	: Khatolik;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol jo Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RITA NINGSIH Anak MUSIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa ijin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13(tiga belas) kampil Arak/Tajok;
- 1(satu) botol Benson mengandung Alkohol 40 % isi 170 ml;
- 7(tujuh) botol Lemongin mengandung Alkohol 40 % isi 170 ml

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Senin, tanggal 18 April 2022**, oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M.. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahfari Satria Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Febry Sastrawan** Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Sajingan Besar dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.

Novritsar Hasintongan
Pakpahan, S.H., LL.M.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)